



Nomor : 201/BA/PIS6210/2024-S7

Pada hari ini, Rabu tanggal 15 Mei 2024 pukul 10.00 WIB, bertempat di E-CHARTERING 2.0, Fungsi Ship Chartering telah memberikan penjelasan kepada peserta pelelangan untuk pekerjaan tersebut di atas seperti tercantum dalam Undangan No: 1601/PIS6210/2024-S7 tanggal 13 Mei 2024 dan Rencana Kerja dan Syarat – Syarat Pengadaannya (Term of Reference/ToR).

Adapun Perubahan yang diberikan atau Informasi yang ditambahkan pada saat penjelasan ini:

---

<.....> /Nil

<.....> /Nil

---

<.....> /Nil

---

<.....> /Nil

---

<.....> /Nil

<.....> /Nil

<.....> /Nil

---





**Pengadaan : ITB & TOR Pengadaan 1 (one) Unit MR - WO/Intermedia Laycan 25-26 Juni 2024**

**Periode : May-2024**

Tanggal	Admin Announcement	Bidders Clarification	User	Nama Perusahaan
5/15/2024 10:08:28 AM	<p>say : Assalamu'alaikum Wr Wb Selamat siang Bapak/Ibu, pada kesempatan ini kami akan melaksanakan Prebid Meeting untuk Pengadaan 1 (one) Unit MR - WO/Intermedia Laycan 25-26 Juni 2024. Prebid Meeting ini akan menjelaskan mengenai ketentuan umum, dokumen administrasi pengadaan, persyaratan spesifikasi teknis, ketentuan teknis, Owner Estimate (OE) dan Jadwal Bid Closing Pengadaan sebagai berikut:</p>		daniel.putra	daniel.putra
5/15/2024 10:09:09 AM	<p>say : A. KETENTUAN UMUM 1. Pelaksanaan Pengadaan ini mengacu pada Pedoman Pengadaan Jasa Sewa Kapal No. A10-001/PIS6000/2022-S9 tanggal 03 Januari 2022 dan amendemennya (jika ada). 2. Proses pengadaan ini dilaksanakan melalui sistem lelang terbuka dan dipersyaratkan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Pertamina sebagai persyaratan proses pembayaran uang sewa. 3. Presentasi Prebid Meeting ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari INVITATION TO BID AND TERM OF REFERENCE (ToR) yang telah diupload di website:</p>			



13. Asli Surat Pernyataan Pemenuhan Alat Ukur, Tank Table (COT dan FOT), dan Crew Listg



Minyak/kebocoran	3. Pencemaran lingkungan
4. Kebakaran/Meledak	perairan
5. Terbalik/Tenggelam	



<p>delivery dan peserta wajib melampirkan surat pernyataan pemenuhan dokumen tank table yang telah disahkan selambatnya pada saat sebelum delivery dalam dokumen penawaran.</p> <p>5. Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau secondhand vessel yang dibeli dari luar negeri. Bagi kapal yang dibangun di daerah free trade zone (misal Batam) agar melampirkan Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ) ataupun melampirkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).</p> <p>6. Surat Laut (untuk Oil Tanker, LPG Tanker, SPOB, Oil Barge) atau Surat Laut/Pas Besar/Pas Kecil (untuk Small Craft).</p> <p>7. Grosse Akta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dipersyaratkan pada saat penutupan penawaran.</li> <li>- Untuk secondhand vessel yang baru dibeli, Pemilik Kapal dapat mengirimkan Grosse Akta selambatnya 1 bulan setelah penutupan penawaran.</li> </ul> <p>Pada saat penutupan kotak penawaran, Pemilik Kapal diwajibkan untuk membuat dan melampirkan Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai sesuai ketentuan yang menyatakan jaminan Pemilik Kapal bahwa Pemilik Kapal akan memenuhi persyaratan Grosse Akta 1 bulan setelah penutupan penawaran.</p> <p>8. Berita Acara Penggantian Bendera.</p> <p>Dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau secondhand vessel yang dibeli dari luar negeri.</p> <p>9. Copy International Tonnage Measurement Certificate (Surat Ukur).</p> <p>10. Copy International Load Line Certificate (corresponds to Maximum 18,000 DWT).</p> <p>11. Certificate of Fitness LPG Carrier (for LPG Tanker).</p> <p>12. Copy of Bollard Pull Calculation (for Tugboat).</p> <p>13. Copy Tanker Management Self Assessment/TMSA (untuk kapal ukuran 17,000 DWT ke atas).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. TMSA dikenakan kepada Ship Managers / Technical Operator atas kapal yang ditawarkan dengan score TMSA minimum stage 1 (One).</li> <li>b. Dokumen yang wajib disampaikan pada saat closing adalah dokumen TMSA dengan standar dari OCIMF yang masih berlaku dan perhitungan score. Charterers akan melakukan klarifikasi dan pengecekan atas status TMSA selama proses pengadaan kapal dan akan dilakukan dengan melakukan download langsung document dari Ship Managers / Technical Operator dari website OCIMF.</li> </ul>			
--	--	--	--

Dalam hal dokumen TMSA Ship Managers / Technical Operator tidak terdapat dalam website OCIMF, maka proses pengadaan dapat dihentikan dan peserta dinyatakan tidak sah. 14. Surat Izin Usaha Pengangkutan MIGAS			
---	--	--	--

say :

DOKUMEN TEKNIS (ADA SAAT CLOSING UNTUK MEMUDAHKAN PROSES VERIFIKASI)

1. Copy International Oil Pollution Prevention Certificate.
2. Copy Civil Liability Certificate.
3. Copy Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage Convention Certificate/CLBC
4. Copy P&I Certificate.
5. Copy International Ship Security Certificate (ISSC).
6. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate.
7. Copy Cargo Ship Safety Equip7.92 r/F3 11.a( E)3C-ffopy4 Tf1 .1448t fificate.

5/15/2024  
10:13:21  
AM

say :

C. KETENTUAN TEKNIS

- Pembatasan Penawaran Pengadaan Umum

1. Bagi penyedia jasa yang sedang bersengketa dengan Pertamina, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan atau yang sedang dikenakan sanksi administratif oleh Pertamina, tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan. Sesuai keputusan Manajemen Pertamina, bagi penyedia

5/15/2024

10:15:15

AM

surat redelivery notice dari Pertamina yang menyatakan bahwa kapal akan diserahkan kembali sebelum laycan yang telah ditentukan.

say :

- Klaim

- Atas klaim yang terjadi, batas waktu klarifikasi Pemilik Kapal adalah selama 10 (sepuluh) hari

5/15/2024

10:16:35

AM

CCTV yang rusak / tidak beroperasi / berubah arah baik disengaja ataupun tidak disengaja, apabila terdapat indikasi fraud maka Pemilik Kapal akan bertanggung jawab terhadap supply loss yang terjadi.

Beberapa provider/vendor yang dapat dijadikan referensi oleh Pemilik Kapal antara lain Honeywell dan Global Solution Indonesia.

Vessel Tracking Update Rate	Setiap 30 (tiga puluh) menit sekali	Update rate setiap 30 (tiga puluh) menit sekali berarti bahwa kapal wajib me-record informasi vessel tracking setiap 30 (tiga puluh) menit sekali.
		Frekuensi pengiriman email setiap 30 (tiga puluh) menit sekali berarti bahwa kapal wajib mengirimkan file .CHR yang berisi record informasi vessel tracking setiap 30 (tiga puluh) menit sekali ke: <a href="mailto:1_tracking.edtp@pertamina.com">1_tracking.edtp@pertamina.com</a>

Frekuensi Pengiriman Email Minimal setiap 30 (tiga puluh) menit sekali





- a. Ullage Interface and Indicator (UTI).
- b. Sounding Tape Stainless Steel (ASTM D 1850).
- c. Hydrometer range 0.650 – 1.100 (sesuai density tipe cargo angkut) (ASTM D 1289/API 2547).
- d. Thermometer Luaran Dalam (ASTM D 1086).
- e. Oil Sampling Can (ASTM D 4057) untuk sistem terbuka.
- f. Bottom Oil Sampler (ASTM D 4057 – 12) untuk 4057 jSTM D 4057

	<p>terhadap Penyedia Jasa. Kriteria Contractor Safety Management System (CSMS) CSMS yang harus dipenuhi oleh Penyedia Jasa adalah kategori High Risk.</p> <p>Audit Prakuualifikasi CSMS diperuntukkan bagi Penyedia Jasa yang akan menjalin kerjasama dengan Pertamina, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Audit / Inspeksi Prakuualifikasi CSMS ditujukan untuk melihat sistem manajemen keselamatan pada perusahaan penyedia jasa sewa kapal (akan diterbitkan Surat Keterangan Lulus / SKL CSMS atas nama Ship Owner / Disponent Owner / Ship Management).</p> <p>b. Dalam hal penyedia jasa sewa kapal (Ship Owner / Disponent Owner) bekerjasama dengan Ship Management, kegiatan audit / inspeksi akan dilakukan kepada Ship Management dengan pertimbangan tanggung jawab operasional dan sistem manajemen keselamatan atas kapal yang dimiliki menjadi beban dari Ship Management, SKL akan diterbitkan atas nama Ship Management.</p> <p>c. Dalam hal penyedia jasa sewa kapal (Ship Owner / Disponent Owner) bekerjasama dengan Ship Management, penyedia jasa sewa kapal wajib menunjukkan dokumen perjanjian kerjasama / kontrak antara penyedia jasa sewa kapal (Ship Owner / Disponent Owner) dengan Ship Management.</p> <p>Untuk informasi lebih lanjut terkait tata cara pengurusan Surat Keterangan Lulus Prakuualifikas Contractor Safety Management System (SKL CSMS), dapat mengirimkan email ke <a href="mailto:chartering1@pertamina.com">chartering1@pertamina.com</a>.</p>			
--	--	--	--	--

say :

- Protection & Indemnity (P&I)

5/15/2024  
10:20:09  
AM



Kapal untuk dapat melampirkan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan pada saat bid closing sebagai berikut:

1. Bentuk II
2. Q88; atau Ship Particular (SPOB, Satgas, Harbour Tug).
3. Drawing Capacity Plan, General Arrangement dan Cargo & Ballast Piping Diagram.
4. International Tonnage Certificate / Surat Ukur Internasional.
5. Cert of Nationality / Surat laut
6. International Load Line Certificate / Sertifikat Garis Muat Kapal
7. Compartment Logsheet (3 voyage)
8. Deck Logbook (3 voyage terakhir kondisi laden & ballast)
9. Engine Logbook (3 voyage terakhir kondisi laden & ballast)
10. Deck dan Engine Log Abstrak (5 voyage terakhir)



	<p>lingkungan Pertamina Grup dan pencabutan dalam DPT (Daftar Penyedia Teregistrasi) berdasarkan rekomendasi Komite Sanksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk kapal yang melakukan tindakan-tindakan yang tergolong kedalam Indikasi fraud atau insiden yang tidak termasuk dalam kategori NOA, maka terhadap kapal tersebut akan diberikan Surat Peringatan Pertama dan terakhir yang berlaku selama masa sewa atau minimum 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterbitkannya Surat Peringatan. Apabila terjadi pengulangan tindakan indikasi fraud pada masa berlaku Surat Peringatan, maka terhadap kapal tersebut akan dikenakan sanksi KUNING.</li> <li>- Indikasi Fraud: Suatu kejadian akan dianggap sebagai suatu indikasi terjadinya fraud dalam hal adanya anomaly atas penggunaan atau kondisi peralatan tidak terbatas pada CCTV, vessel tracking tidak aktif, ditemukannya magic pipe (double pipe), alat ukur yang tidak standar, terjadi perubahan konstruksi kapal, atau ditemukannya muatan dan/atau bunker di tanki yang bukan peruntukannya.</li> </ul>			
<p>5/15/2024 10:31:17 AM</p>	<p>say :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)</li> <li>a. Ketentuan Pemasukan Penawaran <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peserta pengadaan wajib menyampaikan pernyataan/komitmen TKDN pada Dokumen Penawaran mengacu pada Template Formulir Pernyataan TKDN (Form A4).</li> <li>• Apabila Peserta Pengadaan tidak mengajukan penawaran nilai TKDN dalam Dokumen Penawaran maka Peserta Pengadaan akan dinyatakan diskualifikasi.</li> <li>• Persentase penawaran/komitmen TKDN pada penawaran harus sama atau lebih besar dari batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan pada Invitation to Bid &amp; ToR.</li> <li>• Peserta pengadaan dinyatakan diskualifikasi apabila Nilai TKDN yang disampaikan pada dokumen penawaran dan/atau setelah dilakukan koreksi aritmatika TKDN dan/atau hasil Klarifikasi TKDN kurang dari batasan minimal TKDN yang ditetapkan dalam Invitation to Bid &amp; ToR.</li> <li>• Peserta Pengadaan juga wajib menyampaikan peta jalur capaian TKDN yang disampaikan dalam Dokumen Penawaran dengan menggunakan Form A6.</li> <li>• Penawaran TKDN yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan wajib ditandatangani oleh pemimpin tertinggi Peserta Pengadaan.</li> </ul> </li> <li>b. Ketentuan Negosiasi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil negosiasi harga tidak boleh mengurangi komitmen persentase TKDN, mengubah Lingkup Kerja, syarat dan ketentuan, serta spesifikasi penawaran teknis.</li> </ul> </li> <li>c. Ketentuan Kegiatan Monitoring &amp; Verifikasi TKDN</li> </ul>		<p>daniel.putra</p>	<p>daniel.putra</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksana Kontrak wajib menyampaikan laporan hasil capaian TKDN sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan</li> <li>• Pelaksana Kontrak juga wajib melaporkan perbandingan antara hasil capaian TKDN dengan peta jalur TKDN yang telah disepakati di dalam Kontrak.</li> <li>• Laporan capaian TKDN disampaikan oleh Pelaksana Kontrak kepada FPP/Fungsi Pengguna yang ditembuskan kepada Fungsi Pelaksana P3DN.</li> <li>• Pelaksana Kontrak wajib melaksanakan verifikasi paska kontrak atas capaian TKDN. Pelaksanaan verifikasi TKDN pasca kontrak dilaksanakan setelah kontrak berakhir sampai dengan maksimum 3 (tiga) bulan setelah kontrak berakhir.</li> <li>• Diluar ketentuan diatas, maka Penyewa dapat meminta dilakukan verifikasi dan Pelaksana Kontrak wajib bekerjasama dengan verifikator yang ditunjuk oleh Penyewa, termasuk dalam hal memberikan informasi dan data yang dibutuhkan pada kegiatan verifikasi tersebut.</li> <li>• Jika disepakati pengambilan opsi/perpanjangan masa sewa, maka verifikasi dilaksanakan setelah kontrak opsi/ perpanjangan masa sewa berakhir dan nilai TKDN yang dikomitmenkan sama dengan nilai komitmen TKDN pada kontrak utama.</li> </ul> <p>d. Sanksi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sanksi finansial atas ketidaktercapaian komitmen TKDN diberikan kepada Pelaksana Kontrak apabila hasil verifikasi TKDN pasca penyelesaian pekerjaan tidak dapat memenuhi komitmen TKDN dengan besaran prosentasi sanksi maksimal 15% dan berdasarkan formula sebagai berikut:  <math display="block">[\%TKDN \text{ Penawaran} - \%TKDN \text{ Pelaksanaan}] \times \text{harga penawaran Pelaksana Kontrak}</math> </li> <li>• Penyewa memiliki hak untuk menahan tagihan terakhir senilai 15% dari nilai kontrak. Apabila terdapat sanksi finansial dari perhitungan sebagaimana disebutkan di atas, maka akan diperhitungkan dengan nilai tagihan yang akan ditagihkan pada pembayaran sewa terakhir.</li> <li>• Selain sanksi di atas, Pelaksana Kontrak juga akan dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran terkait penerapan TKDN selama jangka waktu kontrak mengacu pada ketentuan yang berlaku di PT Pertamina International Shipping</li> </ul>			
--	--	--	--	--

5/15/2024

- Evaluasi terhadap dokumen HSSE Plan yang disampaikan dalam dokumen penawaran Peserta Pemilihan dilaksanakan dengan menggunakan sistem minimum passing grade dengan nilai minimum 80 dari seluruh persyaratan HSSE Plan yang ditetapkan, jika tidak memenuhi nilai minimum maka proses pengadaan dapat dihentikan dan peserta dinyatakan tidak sah.

- Ketentuan Penentuan Calon Pemenang Pengadaan dan Freight Cost dapat dilihat pada Invitation to Bid & TOR Volume II Part B pasal 9 dan 10. Format Surat Penawaran, Surat-surat Pernyataan, dan Formulir telah kami lampirkan pada Invitation to Bid & TOR untuk dapat digunakan oleh Peserta Pengadaan.





	<p>26. PSA - SIRE: Required &amp; Valid During Contract Period with notations as follows:  a. On Charter; or For Charter; or Suitable for Charter.  b. Multigrade Operation.  c. Suitable for Cargo with Flash Point Below 60 Degree Celcius.  27. TMSA: Compliance Min. Stage 2  28. Komponen TKDN: Min. 34%  29 3 (three) last Cargo: Clean Product  30. HSSE Plan: Required  31. Chain Stopper : Required</p>			
5/15/2024 10:35:01 AM	say : Prebid meeting akan kami lanjutkan dengan penjelasan persyaratan CSMS Full Cycle dan HSSE Plan dari user, untuk mas Komang dipersilahkan.		daniel.putra	daniel.putra
5/15/2024 10:35:50 AM	say : Baik terima kasih Mas Daniel		komang.pradi tya	komang.pradi tya@pertamin a.com

say : Sesuai dengan kebijakan implementasi CSMS Full Cycle untuk kontraktor di lingkungan Pertamina, maka seluruh kontraktor yang berkontrak dengan Pertamina wajib untuk mensubmit dokumen HSSE Plan. HSSE Plan merupakan salah satu aspek yang akan dievaluasi oleh Pertamina dalam tahap Kick-off Meeting Pre-job Assesment yang bertujuan untuk memastikan HSSE Plan perusahaan telah dipersiapkan, disepakati, dikomunikasikan, dan dipahami oleh semua pihak sebelum pelaksanaan kontrak

5/15/2024  
10:36:01  
AM

Sesuai persyaratan dalam TOR, kontraktor harap mensubmit HSSE Plan pada saat penutupan penawaran, sesuai dengan format berikut:

HSSE PLAN

A.

- i. Program Management Walk Through (MWT)
- ii. Program HSSE Meeting
- iii.



	iv. Pelaksanaan pengendalian bahaya. v. Review dan update hasil risk assessment sesuai perkembangan terkini.			
	say : 5. PERENCANAAN DAN PROSEDUR a. Prosedur Kerja dan Standar Keselamatan i. Penilaian risiko atau risk assessment di atas kapal ii. Keselamatan kerja secara umum: a) Kewajiban APD b) Kelayakan alat listrik di deck dan kamar mesin c) Pengaturan lingkup tugas Sh			

5/15/2024  
 10:37:35  
 AM



say : 7. JAMINAN: PEMANTAUAN, PENGUKURAN, DAN AUDIT

a. Audit & Inspeksi HSSE

bid(8(pelol)A(8)1p, Perd8(ang d)vd8(da)ETgQq120.14 119.42 412.37 378.79 reW\*hBT/F3 11.04 Tf1 0 (

ii. Inspeksi HSSE

a) Area kerja (Warehouse, Workshop, Perkantoran, Perumahan / Mess dan Poliklinik)

b) Material yang digunakan

c) Peralatan / mesin yang digunakan

d) Perilaku dan metode kerja yang dilakukan oleh pekerja

e) 2887490452E Sale Wok 4P2.33 378.79 reW\*hBT/F3 11.04 Tf1 0 0 1 131.66 386.829412.(

5/15/2024

10:37:56

AM

<p>5/15/2024 10:38:06 AM</p>	<p>say : B. PENILAIAN KELAYAKAN EQUIPMENT/KAPAL</p> <p>a. Memastikan permintaan dan/atau pemenuhan kewajiban permintaan vetting dilakukan sesuai tata waktu dan ketentuan.</p> <p>b. Close out atas hasil rekomendasi vetting maupun negative feedback.</p> <p>c. Pemenuhan kriteria vetting selama validity PSA untuk keselamatan operasional dan pencegahan pencemaran, dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mematuhi semua aturan yang berkaitan dengan regulasi Maritim secara nasional dan internasional.</li> <li>- Mematuhi semua aturan yang diterapkan di seluruh terminal Pertamina maupun Non Pertamina.</li> <li>- Memastikan semua sertifikat statutory kapal valid selama memiliki PSA.</li> <li>- Memastikan semua peralatan critical safety sesuai dengan Pertamina Vetting Criteria berfungsi dengan baik.</li> <li>- Memitigasi risiko accident dan/atau incident terkait dengan operasional kapal yang dapat menimbulkan bahaya terhadap personil, lingkungan, aset, dan atau reputasi Pertamina Group.</li> <li>- Melakukan tindak lanjut dengan baik jika ada umpan balik negatif, baik dari otoritas pelabuhan, maupun dari Marine Terminal</li> </ul>		<p>komang.pradi tya</p>	<p>komang.pradi tya@pertamin a.com</p>
--------------------------------------	--	--	-----------------------------	--

5/15/2024  
10:38:31  
AM

say : Demikian terkait dengan HSE Plan, apabila ada pertanyaan dipersilahkan

komang.pradi  
tya



say :

5/15/2024  
10:41:20  
AM